

ulama'. Dan yang terahir fatwa tersebut sesuai dengan kondisi mustafti.

3. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam berfatwa, baik fatwa yang disampaikan secara online, maupun yang dicetak dalam bentuk buku, maupun yang dicetak oleh media sosial seperti majalah atau koran. Adapun langkah kongkrit yang harus diambil oleh pemerintah adalah:
 - a. Negara mendirikan sekolah fatwa bagi para akademisi syari'ah seperti yang dilakukan oleh Dār al-Ifta' di Mesir. Hal ini untuk menyiapkan para calon-calon mufti, atau konsultan hukum.
 - b. Membuat standar dan *dawābīṭ* yang harus diketahui oleh mufti, *dawābīṭ* ini diberlakukan kepada siapa saja yang akan berfatwa secara online di televisi maupun di media lainnya.
 - c. Memberikan undang-undang untuk para mufti yang memberikan fatwa secara sembarangan. Seperti denda atau *ta'zīr*.
 - d. Negara mendirikan lembaga fatwa yang dikelola oleh management yang professional yang terdiri dari beberapa team ahli, seperti penerjemah, ahli IT. Lembaga ini disebarakan keseluruh wilayah Indonesia dengan satu management pusat yang kepala oleh Mufti tertinggi.

B. Saran

Setelah melalui proses panjang dalam tulisan singkat ini, penulis menyadari bahwa apa yang kami tulis sangat jauh dari kesempurnaan, kekurangan bahkan kesalahan kami sadari pasti ada dalam tulisan singkat kami ini, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami butuhkan kepada semua pihak dalam menyempurnakan tulisan singkat kami ini.

